



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1122 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
BERUPA BALIHO DAN SPANDUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berupa Baliho dan Spanduk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Bupati Demak Nomor 270/713 Tahun 2024 tentang Tempat Kampanye, Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Larangan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.2 Tahun 2024 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1116 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Demak Tahun 2024;

10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1117 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1118 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA BALIHO DAN SPANDUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berupa Baliho dan Spanduk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berupa Baliho sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Lokasi yang dilarang untuk dijadikan sebagai Penempelan Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang ditentukan dan tempat yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye diatur sebagai berikut:

- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan produk sosialisasi Pasangan Calon harus berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat-tempat larangan kampanye.

- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEENAM : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat

Anita Dian Puspitasari



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1122 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA
BALIHO DAN SPANDUK PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
BERUPA BALIHO PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN BALIHO
1	2	3	4
1.	BONANG	Tridonorejo	Depan BKK Bonang
2.	DEMAK	Mangunjiwan	Dekat Taman Makam Pahlawan
3.	DEMPET	- Botosengon, - Kedungori, - Jerukgulung	Sepanjang jalan botosengon - godong
4.	GAJAH	Medini	Sepanjang Jalan Desa Medini Jln Karanganyar - Godong
5.	GUNTUR	Bakalrejo	Sebelum Jembatan Desa Guntur
6.	KARANGANYAR	Karanganyar	Sepanjang jalan raya Gajah-Kudus Depan Kecamatan Karanganyar
7.	KARANGAWEN	- Sidorejo - Brambang	- Sepanjang jalan sebelah utara sebelum Jembatan Desa Sidorejo dari arah Barat - Eks Depan Terminal Brambang sampai dengan jembatan Sidorejo
8.	KARANGTENGAH	Karangsari	Sepanjang jalan seberang depan MTs Negeri 3 Demak Desa

			Karangsari
9.	KEBONAGUNG	Kebonagung	Sebelah Utara Pertigaan Mintreng arah Semarang
NO	KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN BALIHO
1	2	3	4
10.	MIJEN	Bakung	Antara UD Glugu sampai pasar Desa Bakung (Dukuh Bogorame)
11.	MRANGGEN	Ngemplak	Pertigaan Tamansari sampai perbatasan Desa Waru
12.	SAYUNG	Tugu	Sepanjang jalan Onggorawe-Surodadi (kanan jalan masuk pintu gerbang Desa Tugu)
13.	WEDUNG	Bungo	Pertigaan Desa Bungo-Dukuh Menco (Desa Berahan Kulon)
14.	WONOSALAM	- Jogoloyo - Tlogorejo	Depan Hotel Amantis Perempatan Desa Tlogorejo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 1122 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA
 BALIHO DAN SPANDUK PESERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 BERUPA SPANDUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
 TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN SPANDUK
1	2	3	4
1.	BONANG	Serangan	Sepanjang jalan Raya Jatirogo - Wedung
2.	DEMAK	Kalikondang	Depan KUD Sidodadi Kalikondang
3.	DEMPET	1. Sidomulyo	Pertigaan Pasar ke selatan
		2. Kebonsari	Perempatan Ngacir Desa Kebonsari
4.	GAJAH	1. Banjarsari	Sepanjang jalan di sekitar Waduk Desa Banjarsari
		2. Gajah	Sepanjang jalan di sekitar Lapangan Desa Gajah
5.	GUNTUR	Bogosari	Tuwang antara Desa Bogosari - Desa Pamongan
6.	KARANGANYAR	Kedungwaru Kidul	Sepanjang jalan Karanganyar - Kotaan
7.	KARANGAWEN	Brambang	Perempatan Tumpi Desa Brambang
8.	KARANGTENGAH	Wonokerto	Seberang jalan SD Wonokerto 1 Desa Wonokerto (sepanjang jalan Semarang-Demak)
9.	KEBONAGUNG	Kebonagung	Sebelah Utara Pertigaan Mintreng arah Dempet
10.	MIJEN	Pecuk	Jalan Bandaran sampai sebelum jembatan Pasar Welahan
11.	MRANGGEN	Batursari	Sepanjang jalan Semarang-

NO	KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN SPANDUK
1	2	3	4
			Pucanggading
12.	SAYUNG	Tambakroto	Sepanjang jalan Onggorawe – Mranggen (kiri jalan dari arah utara) Desa Tambakroto Sayung
13.	WEDUNG	Ngawen	Pertigaan Desa Ngawen
14.	WONOSALAM	Jogoloyo	Sepanjang jalan di sekitar Lapangan Desa Jogoloyo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1122 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA
BALIHO DAN SPANDUK PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2024

LOKASI YANG DILARANG UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI PENEMPELAN BAHAN
KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. tiang penerangan jalan, tiang listrik dan tiang telepon;
- f. jembatan;
- g. papan reklame;
- h. sarana dan prasarana publik;
- i. taman dan pepohonan;
- j. jalan bebas hambatan;
- k. jalan protokol Kota Demak, meliputi :
 1. sepanjang Jalan Kyai Singkil (depan kodim, polres lama sampai dengan makam Pahlawan);
 2. sepanjang jalan Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Demak (Jalan Kyai Jebat, Jalan Kyai Palembang, Jalan Kyai Mughni dan Jalan Patimura);
 3. sepanjang jalan Bhayangkara Baru sampai dengan pertigaan Jalan Pemuda;
 4. sepanjang jalan Kyai Turmudzi;
 5. sepanjang jalan Kyai Sampang/Sampangan;
 6. sepanjang jalan Sultan Hadiwijaya;
 7. sepanjang jalan Pemuda;
 8. sepanjang jalan Sultan Fatah dari pertigaan Jalan Sultan Hadiwijaya sampai dengan jembatan Kracaan.

1. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
- m. tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Anita Dian Puspitasari